

STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN MELALUI PEMEKARAN KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



**KERJA SAMA BALITBANGDA KUKAR &
FISIP UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA
Tahun Anggaran 2022**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN MELALUI
PEMEKARAN KECAMATAN MUARA KAMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN KEASLIAN

HASIL PENELITIAN INI TELAH DISETUJUI

Tanggal.....

TIM VERIFIKASI

No	Nama	NIP	Tanda Tangan

Mengetahui

Kepala Balitbangda Kutai Kartanegara

.....

NIP.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tim peneliti ucapkan kepada Allah SWT, tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada tim peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan ***“Laporan Akhir Penelitian tentang Studi Kelayakan Pembentukan Kecamatan Melalui Pemekaran Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara”***.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pimpinan beserta staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, atas kepercayaan kepada tim untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih dan Penghargaan juga kami sampaikan kepada narasumber yang telah banyak membantu dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT, merindhoi apa yang telah kita lakukan.

Tenggarong, ... Desember 2022

Tim Peneliti

ABSTRAK

Judul Penelitian : Studi Kelayakan Pembentukan Kecamatan Melalui Pemekaran Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara

Pemekaran wilayah Kecamatan Muara Kaman menjadi penting untuk dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan peningkatan kualitas layanan publik bagi warga, terutama dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pemekaran kecamatan menjadi penting sebagai upaya mengoptimalkan pembangunan berbasis potensi desa, sekaligus menjadi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Muara Kaman. Untuk menjawab aspirasi tersebut, maka dilakukan penelitian tentang Studi Kelayakan Pembentukan Kecamatan melalui Pemekaran Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kajian dokumenter dan observasi lapangan. Sumber data berasal dari hasil studi lapangan, data profil desa, data Indeks Desa Membangun (IDM), data kependudukan dari Disdukcapil, serta data statistik BPS. Metode penelitian berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Muara Kaman dapat dibentuk Kecamatan Baru (Pemekaran) karena telah memenuhi syarat dasar, syarat teknis kewilayahan dan syarat administratif.

Keyword: kelayakan, pemekaran, dasar, teknis, administratif

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KEASLIAN	III
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRAK	I
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUJUAN DAN MANFAAT	4
BAB II	5
KAJIAN TEORITIK DAN HUKUM	5
2.1. PENATAAN DAERAH	5
2.2. PENDORONG	7
2.3. KECAMATAN	8
2.4. PENATAAN KECAMATAN	8
2.5. PRINSIP HUKUM PEMBENTUKAN KECAMATAN	11
2.6. FAKTOR LOKASI IBUKOTA DAN PUSAT PEMERINTAHAN	17
2.7. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU TERKAIT PEMEKARAN KECAMATAN	18
2.8. TINJAUAN REGULASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERKAIT KECAMATAN 23	
2.9. KERANGKA FIKIR KAJIAN	24
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
3.1. ANALISIS KELAYAKAN SYARAT DASAR	26
3.2. ANALISIS KELAYAKAN SYARAT TEKNIS	27
3.3. ANALISIS KELAYAKAN SYARAT ADMINISTRATIF	27
BAB IV	28
HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
4.1.1. <i>Sejarah Muara Kaman</i>	28
4.1.2. <i>Letak Geografis</i>	29
4.1.3. <i>Pemerintahan</i>	32
4.1.4. <i>Penduduk</i>	32
4.1.5. <i>Fasilitas Umum dan Sosial</i>	33
4.1.6. <i>Perekonomian</i>	37
4.1.7. <i>Pertanian dan Perikanan</i>	40
4.1.8. <i>Energi</i>	41
4.2. PEMBAHASAN	42
4.2.1. <i>Kelayakan Syarat Dasar</i>	43
4.2.2. <i>Kelayakan Syarat Teknis</i>	45
4.2.3. <i>Kelayakan Syarat Administratif</i>	49
4.2. FAKTOR LOKASI IBUKOTA DAN PEMERINTAHAN	50
BAB V	53
PENUTUP	53



5.1. KESIMPULAN	53
5.2. REKOMENDASI	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4. 1. Peta Wilayah Kecamatan Muara Kaman	30
Gambar 4. 2. Grafik Jumlah Fasilitas Pendidikan Formal	34
Gambar 4. 3. Grafik Jumlah Fasilitas Pendidikan Informal.....	34
Gambar 4. 4. Data Jumlah Fasilitas Kesehatan	35
Gambar 4. 5. Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan	35
Gambar 4. 6. Grafik Jumlah Prasarana Lapangan/Tempat Olah Raga...	36
Gambar 4. 7. Data Jumlah Sarana Prasarana Tempat Ibadah	37
Gambar 4. 8. Data Jumlah UKM Masyarakat.....	37
Gambar 4. 9. Data Populasi Hewan Ternak.....	41
Gambar 4. 10. Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Baru.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Muara Kaman merupakan daerah cikal bakal berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura pada abad ke-4 masehi, kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia yang pertama didirikan oleh Kudungga, dengan rajanya yang terkenal yakni Mulawarman (cucu dari Kudungga). Salah satu bukti bekas peninggalan Kerajaan Kutai Martadipura yang masih dapat dijumpai di Muara Kaman adalah sebuah batu berbentuk balok panjang yang disebut Lesong Batu. Batu ini lah yang menjadi bahan untuk membuat Prasasti Yupa pada masa kejayaan kerajaan Hindu tertua di Indonesia tersebut, yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, maka pada tahun 1957 merupakan awal dibentuknya Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dengan Camat pertama dipimpin oleh A. Bambang Umar Oemar Rachman (<https://warisanbudayanusantara.com/>, 2020), sehingga usia kecamatan saat ini (2022) telah mencapai 65 tahun. Faktor cakupan wilayah Kecamatan Muara Kaman yang cukup besar dengan luas sekitar ± 3.424 Km² dan terdiri atas 20 (dua puluh) desa yang saling terpencar/ berjauhan; banyak dari desa-desa menjadi cakupannya; memerlukan waktu lama (berjam-jam) dan puluhan kilometer untuk mencapai ke pusat ibukota kecamatan yang berada di Desa Muara Kaman Ulu.

Asal mula rencana diperlukannya pembentukan kecamatan baru di wilayah Kecamatan Muara Kaman diawali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur (Perda_18/1999) yang secara substansi mengatur tentang pembentukan Kecamatan Sedulang (Pasal 2) di Wilayah

Kabupaten Kutai yang meliputi 6 desa, yaitu: 1) Desa Sedulang; 2) Desa Menamang Kanan; 3) Desa Menamang Kiri; 4) Desa Sido Mukti; 5) Desa Panca Jaya; 6) Desa Bunga Jadi, dengan Pusat Pemerintah Kecamatan Sedulang berada di Desa Bunga Jadi (pasal 3). Hanya saja Perda tersebut tidak pernah dilaksanakan, sehingga Kecamatan Sedulang tidak pernah terbentuk dan tidak memiliki nomor kode kecamatan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga secara legalitas masih belum terbentuk sebagai kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Muara Kaman.

Pada tahun 2021 (1 Oktober 2021) dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Muara Kaman telah dilaksanakan Musyawarah Antar Desa di Kecamatan Muara Kaman yang dihadiri oleh seluruh desa (20 desa) dengan hasil berupa Berita Acara Kesepakatan yang memuat tentang:

1. terdapat 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Muara Kaman yang menyatakan kesediaan untuk bergabung dalam pembentukan kecamatan baru yaitu Bunga Jadi, Menamang Kanan, Menamang Kiri, Sedulang, Puan Cepak, Sabintulung, Panca Jaya, Teratak, Sido Mukti, dan Cipari Makmur;
2. nama kecamatan yang akan dibentuk adalah Kecamatan Sedulang Darat; dan
3. letak lokasi calon ibu kota Kecamatan Sedulang Darat berada di Desa Bunga Jadi.

Dengan demikian, berdasarkan (Perda_18/1999) dan Berita Acara Hasil Musyawarah Antar Desa pada tahun 2021 terdapat kesamaan dan perbedaan, dimana perbedaannya adalah jumlah cakupan desa dan penambahan nama kecamatan dari Kecamatan Sedulang menjadi Kecamatan Sedulang Darat, dan terdapat persamaan dalam hal penentuan lokasi ibu kota kecamatan, yaitu berada di Desa Bunga Jadi.

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Antara Perda 18 tahun 1999 dengan Hasil Musyawarah Antar Desa Tahun 2021

No	Aspek	PERDA 18 (1999)	HASIL MUSYAWARAH (2021)
1	Cakupan desa	6 desa	10 desa
2	Nama Kecamatan	Kec. Sedulang	Kec. Sedulang Darat
3	Lokasi Ibu Kota	DESA BUNGA JADI	DESA BUNGA JADI

Sumber: Perda_18/1999 dan BA. Hasil Musyawarah Antar Desa/2021

Pemekaran wilayah Kecamatan Muara Kaman menjadi penting untuk dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan peningkatan kualitas layanan publik bagi warga, terutama dalam upaya untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pemekaran kecamatan menjadi penting sebagai upaya mengoptimalkan pembangunan berbasis potensi desa, sekaligus menjadi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Muara Kaman, serta meningkatnya efisiensi dan efektifitas fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Kecamatan Muara Kaman. Untuk menjawab aspirasi masyarakat tersebut sebagaimana tertuang baik dalam Perda Nomor 18 Tahun 1999 maupun hasil Musyawarah Antar Desa 2021, perlu dilakukan penelitian tentang Studi Kelayakan Pembentukan Kecamatan melalui Pemekaran Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Studi Kelayakan Pembentukan Kecamatan melalui Pemekaran Kecamatan Muara Kaman didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan teoretik. Berdasarkan uraian di atas, kajian ini berfokus menganalisis dua pertanyaan penting, yaitu:

1. Bagaimanakah kajian dan analisa kelayakan pembentukan kecamatan melalui pemekaran wilayah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif

terkait pembentukan kecamatan melalui pemekaran wilayah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.2. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan kajian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelayakan pembentukan kecamatan melalui pemekaran wilayah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
2. Untuk menganalisis dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif terkait pembentukan kecamatan melalui pemekaran wilayah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan manfaat dari kajian ini adalah menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pembentukan kecamatan baru hasil pemekaran wilayah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN HUKUM

2.1. Penataan Daerah

Trueblood dan Honadle dalam Djojosoekarto (2008), menyebutkan bahwa penataan daerah merupakan bagian dari restrukturisasi pemerintahan daerah yang terdiri dari: (1) Aneksasi (*anectation*), yaitu memperluas wilayah perbatasan daerahnya dengan memasukkan wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam wilayah yang ditangani; (2) Penggabungan (*consolidation/ amalgamation*), yaitu penggabungan antara dua atau lebih pemerintahan daerah yang berdampingan dan membentuk menjadi satu pemerintahan daerah; (3) Pemekaran (*fragmentation*), yaitu pemecahan dari satu pemerintahan daerah menjadi dua atau lebih pemerintahan daerah (4) Pelepasan (*detachment*), yaitu penataan ulang terhadap batas wilayah dengan melepaskan beberapa bagian wilayah dari wilayah yang dilingkupinya. Perspektif yuridis juga memberikan pemaknaan yang sama, dimana penataan kecamatan meliputi pembentukan, penggabungan dan penyesuaian kecamatan (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Penataan wilayah pemerintahan dalam kajian akademik lebih banyak pada perdebatan tentang pemekaran. Hal ini dapat dipahami mengingat laju pemekaran lebih cepat daripada penggabungan atau penghapusan. Pemekaran wilayah dikenal dengan istilah *redistricting* (Nordholt & Klinken, 2007). Menurut Handley dan Grofman (2008), *redistricting* adalah proses di mana garis-garis pada peta ditarik untuk membagi suatu wilayah menjadi satu set daerah pemilihan yang terpisah dan dipilih dari satu atau lebih perwakilan. Sedangkan berdasarkan penjelasan Ferrazzi (2007), *redistricting* adalah bagian dari proses penataan daerah atau reformasi administrasi berupa pengelolaan ukuran, bentuk, dan hierarki unit pemerintah daerah untuk tujuan-tujuan politik dan administratif.

Beberapa studi mengambil beragam perspektif dalam kajian mengenai pemekaran. Kajian yang mengelaborasi dari pendekatan kebijakan

(Prasojo, 1999); (Ratnawati, 2010). Menurut Prasojo (1999), persoalan yang mengiringi implementasi kebijakan pemekaran terkait dengan masalah transfer aset, ketidakjelasan batas wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, hingga persoalan keterbatasan fasilitas. Kimura (2007), dengan menggunakan pendekatan politik, menjelaskan bahwa faktor koalisi/alianse politik vertikal antar berbagai jaringan memberikan pengaruh bagi keberhasilan aspirasi pemekaran. Proses ini fundamental bagi demokrasi, karena menguraikan ruang fisik representasi politik, di mana ikatan antara pemerintah desa dan warganya dibangun.

Penataan wilayah pemerintahan dapat juga ditinjau dari perspektif desentralisasi. Diamond & Tsalik (1990), menjelaskan bahwa desentralisasi membantu memperdalam dan mengkonsolidasikan demokrasi dengan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Oates (1972), juga berpendapat bahwa desentralisasi membantu meningkatkan alokasi sumber daya melalui pengetahuan yang lebih baik tentang preferensi lokal dan persaingan di antara lokalitas. Sementara disisi lain Treisman (1999), memperingatkan devolusi kekuasaan kepada pejabat subnasional dan menunjukkan bahwa hal itu dapat menambah konflik dan memperburuk patronase (Samuels, 2003). Terlepas dari perdebatan tentang dampak desentralisasi bagi demokratisasi dan reformasi ekonomi, kajian yang disebutkan di atas memiliki asumsi bahwa desentralisasi meningkatkan kekuasaan pejabat daerah.

Setidaknya terdapat tiga taksonomi desentralisasi yang dapat dibedakan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan:

- 1) Desentralisasi administratif, terdiri dari serangkaian kebijakan yang mengalihkan administrasi dan pemberian layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, atau perumahan kepada pemerintah daerah.
- 2) Desentralisasi fiskal mengacu pada serangkaian kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan atau otonomi fiskal pemerintah daerah.

- 3) Desentralisasi politik adalah serangkaian amandemen konstitusi dan reformasi pemilu yang dirancang untuk membuka atau mengaktifkan ruang-ruang baru yang sudah ada tetapi tidak aktif atau tidak efektif untuk perwakilan pemerintahan sub nasional.

2.2. Pendorong

Penelitian yang dilakukan Bank Dunia terkait factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemekaran daerah diantaranya yaitu (Firtriani, et. al, 2005) :

- 1) Efektifitas dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah mengingat luasnya wilayah, sebaran penduduk, dan pembangunan daerah yang tertinggal,
- 2) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, agama, dan tingkat pendapatan),
- 3) Motif fiskal yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan,
- 4) Motif ekonomi politik, politik *rent seeking* para *elit*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri.

Hasil kajian Bappenas dan UNDP (2008), menjelaskan bahwa alasan pemekaran yaitu untuk memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan seperti memperbaiki pemerataan fasilitas di bidang pendidikan, menyediakan lebih banyak tenaga pendidik yang memadai juga mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di daerah. Pemekaran wilayah juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy, 2008). Meskipun kajian di atas dalam konteks penataan daerah kabupaten tetapi tetap relevan untuk menggambarkan penataan kecamatan.

2.3. Kecamatan

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain merupakan bagian dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat (UU_23/2014), (PP_17/2018) pasal 1 (Ketentuan Umum). Pembentukan kecamatan diatur dengan ketentuan pasal 221 (UU_23/2014) sebagai berikut:

- 1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- 3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

2.4. Penataan Kecamatan

Salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah Kecamatan. Sebagai sub-sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peranan fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan (Wasistiono dalam (Ishak, 2017 Vol 9 No 2). Dalam pelaksanaan pelayanan, kecamatan menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan banyaknya penduduk yang dilayani, heterogenitas (latar belakang, pendidikan, umur, kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah serta banyaknya kelurahan/desa yang ada di lingkungan kerja kecamatan.

Untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah serta memelihara keunikan adat istiadat,

tradisi dan budaya daerah, perlu dilakukan penataan kecamatan. Penataan wilayah idealnya didasarkan pada perkembangan suatu daerah, sehingga terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru yang merupakan awal bagi perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan tersebut haruslah sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah, baik yang bersumber dari kekayaan alam, maupun yang berupa sumber-sumber daya lainnya (Ishak, 2017 Vol 9 No 2).

Penataan kecamatan meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian kecamatan. Pembentukan kecamatan dilakukan melalui pemekaran kecamatan dan/ atau penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu wilayah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru. Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Syarat dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. jumlah penduduk minimal;
- b. luas wilayah minimal;
- c. usia minimal Kecamatan; dan
- d. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan.

Untuk propinsi Kalimantan Timur jumlah penduduk minimal setiap desa 1500 jiwa atau 300 KK dan minimal setiap Kelurahan 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 KK, luas wilayah minimal 12,5 Km², cakupan wilayah minimal 10 desa/ kelurahan dengan usia kecamatan yang akan dimekarkan minimal 5 tahun. Sedangkan syarat teknis berkaitan dengan:

- a. kemampuan keuangan Daerah: merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50%
- b. sarana dan prasarana pemerintahan: paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya diantaranya adalah fasilitas kesehatan, pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.

c. persyaratan teknis lainnya:

- 1) kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) nama Kecamatan yang akan dibentuk;
- 3) lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
- 4) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Untuk syarat administratif berkaitan dengan kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan di Kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk.

Penggabungan kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan apabila:

1. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
2. terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau
3. tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung.

Kecamatan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

Sedangkan penyesuaian kecamatan berupa:

- a. perubahan batas wilayah kecamatan;
- b. penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu kecamatan;
- c. perubahan nama kecamatan;
- d. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
- e. perubahan nama ibu kota Kecamatan.

Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan. Ke-empat, pemekaran desa tidak diikuti dengan penetapan dan penegasan batas desa di dalam peta desa dan penyelesaian

kejelasan pembagian aset desa. Akibatnya pasca pemekaran muncul konflik antara desa induk dengan desa pemekaran atau bahkan antara desa pemekaran dengan desa tetangga.

2.5. Prinsip Hukum Pembentukan Kecamatan

Ketentuan pasal 2 (PP_17/2018): Penataan kecamatan meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian kecamatan.

2.5.1. Pembentukan Kecamatan

- (1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
 - a. pemekaran I (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerahkabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Ketentuan pasal 222 (UU_23/2014): Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

- (1) Syarat Dasar (pasal 4 (PP_17/2018))
 - a. jumlah penduduk minimal,
 - b. luas wilayah minimal,
 - c. usia minimal Kecamatan; yaitu usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri
 - d. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan.

Berdasarkan lampiran I (PP_17/2018), persyaratan dasar pembentukan kecamatan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara sebagai berikut.

Tabel 2. 1. Persyaratan Pembentukan Kecamatan di Wilayah Provinsi Kalimantan

No	Aspek	Persyaratan Dasar
1	Jumlah Penduduk/ Kepala Keluarga	Minimal setiap desa 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK
2	Luas Wilayah	Minimal 12,5 Km ²
3	Cakupan Wilayah	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota
4	Usia Kecamatan	Minimal 5 (lima) tahun

Sumber: lampiran I (PP_17/2018)

- (2) Syarat Teknis (pasal 5 ayat (2-4) (PP_17/2018)
- a. kemampuan keuangan Daerah: merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50%
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan: paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya adalah rumah dinas camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, instansi vertikal, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.
 - c. persyaratan teknis lainnya:
 - i. kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - ii. nama Kecamatan yang akan dibentuk,
 - iii. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - iv. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

(3) Syarat Administratif

Syarat administrasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diantaranya yaitu (UU_23/2014):

- a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
- b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Syarat administrasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 diantaranya yaitu (pasal 6 (PP_17/2018):

- a. kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- b. Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- c. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

2.5.2. Penggabungan Kecamatan

Berdasarkan ketentuan pasal 8 (PP_17/2018), bahwa penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan apabila:

- (1) terjadi bencana yang mengakibatkan fungsipenyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
- (2) terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau
- (3) tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung.

Kecamatan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru. Penggabungan

Kecamatan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3. Penyesuaian Kecamatan

Penyesuaian kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 pasal 9 bahwa (PP_17/2018) :

- (1) Penyesuaian Kecamatan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kecamatan; penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu Kecamatan
 - b. perubahan nama Kecamatan;
 - c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
 - d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- (2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengannama lain.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
- (5) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.4. Klasifikasi Kecamatan

Dalam ketentuan pasal 223 (UU_23/2014), klasifikasi kecamatan diatur sebagai berikut:

- (1) Kecamatan diklasifikasikan atas:
 - a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar,

- b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.

2.5.5. Camat

Dalam ketentuan pasal 224 (UU_23/2014) mengatur tentang camat sebagai berikut:

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Tugas Camat berdasarkan ketentuan pasal 225 (UU_23/2014) adalah meliputi:

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6),
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada,
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan,
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan,
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selanjutnya, tugas Camat yang merupakan Pelimpahan Kewenangan Bupati diatur dalam ketentuan Pasal 226 (UU_23/2014), yaitu:

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Penjelasan ayat (1) yaitu: kewenangan yang dilimpahkan bupati/walikota kepada camat misalnya kebersihan di Kecamatan tertentu, pemadam kebakaran di Kecamatan tertentu dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.
- (2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

- (3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

2.5.6. Pendanaan Kecamatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 (UU_23/2014) bahwa Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 28 (PP_17/2018), yaitu:

- (1) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada bupati/wali kota yang dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6. Faktor Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan

Di masa lampau, berbagai teori dan penelitian tentang penentuan letak ibukota selalu menitik beratkan pada lokasi geografis yang berada di tengah (sentral) dalam penentuan lokasi yang paling tepat untuk perkembangan ekonomi wilayah. Saat ini konsep tersebut semakin mengalami perkembangan, dalam menentukan lokasi atau wilayah calon ibukota terdapat beberapa faktor dan indikator yang harus dipenuhi, yakni faktor geografis, jenis tanah, ketersediaan air, spekulasi tanah, keberadaan fasilitas, aksesibilitas, jumlah dan kepadatan penduduk, kebijakan perkotaan, pendapatan penduduk, dan keberadaan industri (Syarif, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 juga dijelaskan beberapa faktor prasyarat dalam pembentukan daerah baru, diantaranya adalah kemampuan ekonomi, potensi daerah, keadaan sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu Terkait Pemekaran Kecamatan

Berikut disajikan hasil peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu terkait proses analisis terhadap rencana/studi kelayakan pemekaran kecamatan di Indonesia, beserta dampak dari adanya kebijakan pemekaran kecamatan terhadap kualitas layanan publik.

Tabel 2. 2. Hasil Tinjauan Penelitian Terdahulu Terkait Pemekaran Kecamatan

No	Judul dan Hasil Penelitian	Dasar Hukum
1	<p>Analisis Pemekaran Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat (Rohmadin, 2019)</p> <p>Kelayakan administratif: Memenuhi Syarat pemekaran, karena ditinjau dari batas usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa semuanya di atas 15 tahun;</p> <p>Kelayakan fisik kewilayahan: Belum memenuhi syarat (hanya memiliki 11 desa), sedangkan dipersyaratkan cakupan wilayah kecamatan baru untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa, sehingga masih kurang minimal 9 desa.</p> <p>Kelayakan teknis: Memenuhi syarat, karena hasil penghitungan data kuantitatif terhadap potensi yang ada untuk total seluruh indikator mencapai 480 atau dalam kategori Sangat Mampu.</p> <p>https://ejournal-new.ipdn.ac.id/FHTTP/article/view/531</p>	PP_19/2008
2	<p>Analisis Penataan Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ishak, 2017)</p> <p>Kelayakan administratif: Memenuhi Syarat pemekaran, karena ditinjau dari batas usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa semuanya di atas 15 tahun;</p> <p>Kelayakan fisik kewilayahan: Belum memenuhi syarat (hanya memiliki 18 desa), sehingga masih kurang minimal 2 desa.</p> <p>Kelayakan teknis: Memenuhi syarat, karena hasil penghitungan data kuantitatif terhadap potensi yang ada untuk total seluruh indikator mencapai 463 atau dalam kategori Sangat Mampu.</p>	PP_19/2008

	http://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/619	
3	<p>Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dan Pelayanan Masyarakat (Amir et al., 2018)</p> <p>Kecamatan Bantan belum di mekarkan karena belum ada usulan tentang pemekaran dari desa se-kecamatan Bantan. Faktor-faktor penghambat kecamatan Bantan tidak dimekarkan yaitu tidak terjalin komunikasi yang baik antara desa dan pihak kecamatan, begitu juga komunikasi antara kepala daerah dan dewan perwakilan daerah tentang pemekaran kecamatan. Dari segi sumber daya, tidak ada ahli untuk mengadakan pengkajian tentang pemekaran kecamatan. Sedangkan tentang disposisi mereka setuju namun tidak ada yang menjadi implementor kebijakan pemekaran kecamatan. Selanjutnya tentang birokrasi ragu terhadap undang-undang yang baru yakni undang undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah belum menggantikan peraturan pemerintah No 19 tahun 2008 tentang kecamatan.</p> <p>https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/6777</p>	PP_19/2008
4	<p>Perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Syahdan, 2017)</p> <p>Perencanaan pemekaran kecamatan sudah dilakukan dari waktu yang cukup lama yaitu di mulai pada tahun 2011 namun dikarenakan beberapa faktor usulan pemekaran kecamatan baru tersebut menjadi tertunda karena berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 juli 2012 Nomor: 135/2646/SJ perihal: Moratorium Pembentukan Kecamatan. Oleh karena itu kebijakan pemekaran baru dapat ditindaklanjuti pada tahun 2015 dan hingga tahun 2017 masih belum terealisasi karena terkendala pada kode wilayah yang belum disetujui oleh pihak Provinsi Riau. Faktor yang mempengaruhi perencanaan Pemekaran kecamatan antara lain adalah faktor sumber daya implementator perencanaan pemekaran, faktor waktu atau momentum yang tidak mendukung pembentukan pemekaran kecamatan sesuai dengan perencanaan awal, selanjutnya faktor politis yang mewarnai perencanaan pemekaran Kecamatan Bandar Laksmana.</p> <p>https://www.neliti.com/publications/205724/perencanaan-pemekaran-kecamatan-bukit-batu-kabupaten-bengkalis</p>	PP_19/2008
5	<p>Dinamika Politik Pemekaran Kecamatan Gayam Di Kabupaten Bojonegoro (Mahmudi, 2020)</p> <p>Pemekaran Kecamatan tidak terlepas dari peran dan kepentingan para elite lokal setempat, dimana dibalik pemekaran tersebut terdapat motif untuk mempersempit pembagian Csr proyek migas. Para elite lokal kecamatan berinteraksi dalam bentuk forum komunikasi. Hasil dari interaksi tersebut adalah keberhasilan merubah sikap enam desa eks-Kalitidu dari yang awalnya keberatan menjadi bersedia masuk dalam wilayah kecamatan.</p>	-

	<p>Kemudian interaksi para elite lokal juga berhasil membangun relasi baik antara kecamatan induk dengan kecamatan pemekaran berupa relasi bagi-bagi proyek di kawasan Gayam, Ngasem dan Kalitidu. Selain itu, interaksi para elite lokal kecamatan juga berhasil mendorong pemerintah untuk menelurkan Perda Konten Lokal sebagai back up bagi warga dan kontraktor lokal untuk dilibatkan dalam proyek migas.</p> <p>https://repository.unair.ac.id/16657/1/gdlhub-gdl-s1-2015-mahmudijau-38696-6.abstr-k.pdf</p>	
6	<p>Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik : Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto (Nikasari, 2020)</p> <p>Pemekaran kecamatan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan baik layanan perizinan maupun non perizinan, yaitu penerapan SOP menjadi lebih tegas, berkurangnya antrian sehingga pelayanan lebih cepat, jarak tempuh masyarakat lebih dekat, pelayanan kecamatan menjadi lebih efektif dan efisien, wilayah kerja kecamatan lebih terjangkau sehingga masyarakat merasa lebih diperhatikan. Dampak terhadap kualitas layanan public meliputi: 1)<i>Reliability</i>, dimana dalam memberikan pelayanan petugas kecamatan sudah mampu dan handal dalam melayani masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya pemahaman terhadap SOP yang telah ditetapkan, serta pihak kecamatan sudah memiliki tugas pokok fungsi masing-masing sehingga pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih terpercaya dan akurat; 2)<i>Responsiveness</i>, yaitu petugas mampu mengatasi keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Selain itu juga, ketepatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan sudah sangat baik, dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan; 3)<i>Assurance</i>, yaitu Pegawai kecamatan dinilai ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dan keahlian petugas dinilai mampu untuk mengatasi keluhan yang disampaikan oleh warga, sehingga timbul kepercayaan warga masyarakat atas kemampuan petugas kecamatan dalam memberikan pelayanan; 4) <i>Empathy</i>, yaitu pegawai kecamatan dinilai sudah mempunyai kepedulian terhadap warga yang tercermin dari bentuk perhatian ketika memberikan pelayanan sehingga masyarakat tidak kebingungan saat akan melakukan proses pelayanan; 5)<i>Tangibles</i>; yaitu sarana dan prasarana fisik kecamatan pasca pemekaran dinilai masih kurang, karena beberapa sarana masih akan dibangun dan juga untuk gedung kecamatan masih pinjam pakai, namun demikian, hal tersebut tidak mengganggu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.</p> <p>https://repository.unair.ac.id/67719/</p>	PP_19/2008

Sumber: Hasil tinjauan penelitian terdahulu

Dari hasil penelaahan hasil penelitian terdahulu, jika ditinjau dari ketentuan regulasinya dapat dapat disimpulkan bahwa kesemuanya masih mengacu pada ketentuan sebelumnya (PP_19/2008), sedangkan pada kajian ini akan berpedoman pada regulasi pemerintah yang berlaku saat ini yang mengatur tentang kecamatan (PP_17/2018). Guna memahami perbedaan diantara kedua regulasi tersebut, di bawah ini disajikan berupa matrik perbandingan, khususnya berkaitan dengan persyaratan pembentukan/pemekaran kecamatan.

Tabel 2. 3 Perbandingan Ketentuan Pembentukan/Pemekaran Kecamatan Antara PP_17/2018 dengan PP_19/2008

Regulasi	saat ini (berlaku): PP_17/2018	terdahulu (tidak berlaku): PP_19/2008
Persyaratan	<i>Syarat dasar, teknis, administratif</i>	<i>Syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan</i>
Dasar	Desa: \sum Penduduk minimal 1500jiwa/ 300KK Kelurahan: \sum Penduduk minimal 2000jiwa/ 400KK Luas Wilayah minimal 12,5 Km ² Cakupan wilayah minimal 10 desa (kab)/ 5 kelurahan (kota) Usia Kecamatan minimal 5 tahun	-
Administratif	kesepakatan musyawarah desa (harus dihadiri oleh seluruh desa) dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan (harus dihadiri seluruh kelurahan) di kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk.	1) Usia pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan minimal 5 tahun; 2) Keputusan BPD dan Forum Komunikasi Kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; 3) Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Lurah seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; 4) Rekomendasi Gubernur.

Regulasi	saat ini (berlaku): PP_17/2018	terdahulu (tidak berlaku): PP_19/2008
	<i>Syarat dasar, teknis, administratif</i>	<i>Syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan</i>
Persyaratan Teknis	<p>kemampuan keuangan daerah: rasio belanja pegawai terhadap APBD $\leq 50\%$</p> <p>Sapras pemerintahan: memiliki lahan untu kantor camat, dan lahan fasilitas pendukung layanan publik lainnya (rumah dinas camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, instansi vertikal, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial)</p> <p>Teknis lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kejelasan batas wilayah kecamatan (titik koordinat sesuai dengan ketentuan); 2) nama Kecamatan; 3) lokasi calon ibu kota Kecamatan; 4) kesesuaian dengan RTRW. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah penduduk; 2) Luas wilayah; 3) Rentang kendali (Rata-rata jarak desa dan waktu perjalanan ke pusat kecamatan); 4) Aktivitas perekonomian (jumlah bank, lembaga keuangan non bank, pertokoan, jumlah pasar); 5) Ketersediaan sapras, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Rasio Sekolah Dasar per penduduk usianya b) Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usianya c) Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usianya d) Rasio tenaga medis per penduduk e) Rasio fasilitas kesehatan per penduduk f) Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor g) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga h) Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor i) Rasio sarana peribadatan per penduduk j) Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk k) Jumlah balai pertemuan
Fisik Kewilayahan	-	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cakupan wilayah untuk kabupaten minimal 10 desa/kelurahan dan/atau untuk Kota minimal 5 desa/kelurahan 2) Lokasi ibukota memperhatikan: tata ruang,

Regulasi	saat ini (berlaku): PP_17/2018	terdahulu (tidak berlaku): PP_19/2008
Persyaratan	<i>Syarat dasar, teknis, administratif</i>	<i>Syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan</i>
		ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial (ekonomi, politik, budaya) 3) Saprasi meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat

Sumber: PP_17/2018 dan PP_19/2008

2.8. Tinjauan Regulasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Kecamatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki beberapa regulasi lokal berkaitan dengan pengaturan kecamatan, yaitu pelimpahan kewenangan Bupati Kutai Kartanegara kepada Camat sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 4. Regulasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Kecamatan

No	Regulasi	Pengaturan
1	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Perbub_6/2011)	mengatur pelimpahan wewenang bupati kepada kecamatan untuk melaksanakan urusan wajib seperti pemberian kartu pencari kerja, Izin Mendirikan Bangunan/IMB, perizinan bidang perhubungan (usaha angkutan pedesaan untuk perorangan, angkutan penyebrangan sungai/danau, penentuan lokasi parkir), administrasi pertanahan, pemberdayaan masyarakat desa, izin gangguan/HO, serta layanan pemungutan pendapatan daerah berupa retribusi pemakaian kekayaan/aset daerah, kemudian urusan bersifat pilihan diantaranya layanan izin usaha penggilingan padi, penetapan tanda pencatatan kegiatan perikanan/TPKP, perizinan bidang energi dan sumber daya mineral dengan volume kecil, perizinan usaha bidang kepariwisataan, perizinan bidang perindustrian dan perdagangan berupa tanda daftar industri kecil/TDIK dan SIUP kecil perorangan, serta layanan bidang peternakan berupa tanda daftar peternakan rakyat/TDPR, surat keterangan asal ternak untuk dipotong dan izin toko/kios dan pengecer obat hewan.

2	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 (Perbub_17/2012) beserta perubahannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil (Perbub_60/2013)	mengatur pelimpahan wewenang Bupati kepada kecamatan untuk mengelola proses pembangunan skala kecil mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pekerjaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, prasarana (air bersih, irigasi, persampahan, penerangan, gedung, mandi cuci kakus/MCK), pembangkit listrik mandiri dan bangunan lainnya.
3	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (SK.Bupati_247/2021)	mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kecamatan, meliputi urusan pemerintahan di bidang: 1) pertanian dan peternakan; 2) Perkebunan; 3) Pendidikan dan Kebudayaan; 4) Kesehatan; 5) Pekerjaan Umum; 6) Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7) Sosial; 8) Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 9) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10) Pertanahan dan Penataan Ruang; 11) Pemberdayaan Masyarakat Desa; 12) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13) Perhubungan; 14) Kearsipan dan Perpustakaan; 15) Koperasi, UKM; 16) Pendapatan Daerah; dan 17) Penanggulangan Bencana Daerah.


Sumber: diolah dari berbagai sumber

Secara khusus terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur (Perda_18/1999) perlu dilakukan tinjauan ulang guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (UU_23/2014) dan (PP_17/2018).

2.9. Kerangka Fikir Kajian

Adapun kerangka fikir yang menjadi dasar kegiatan kajian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh tim peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kajian dokumenter dan observasi lapangan. Sumber data berasal dari hasil observasi lapangan, data profil desa, data Indeks Desa Membangun (IDM), serta data statistik BPS. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan alat analisis interaktif (Miles, 2014). Instrumen pengumpulan data dan analisis data berdasarkan PP_17/2018 yang meliputi analisis kelayakan syarat dasar, kelayakan syarat teknis, dan kelayakan syarat administratif.

3.1. Analisis Kelayakan Syarat Dasar

Analisis kelayakan syarat dasar pemekaran kecamatan berpedoman pada ketentuan pasal 4 PP_17/2018 meliputi: jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan, dan jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan. Berdasarkan lampiran I PP_17/2018, persyaratan dasar pembentukan kecamatan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Persyaratan Pembentukan Kecamatan di Wilayah Provinsi Kalimantan

No	Aspek	Persyaratan Dasar
1	Jumlah Penduduk/ Kepala Keluarga	Minimal setiap desa 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK
2	Luas Wilayah	Minimal 12,5 Km ²
3	Cakupan Wilayah	Minimal 10 (sepuluh) desa/ kelurahan untuk kabupaten
4	Usia Kecamatan	Minimal 5 (lima) tahun

Sumber: lampiran I (PP_17/2018)

3.2. Analisis Kelayakan Syarat Teknis

Analisis kelayakan syarat teknis pemekaran kecamatan berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) (PP_17/2018) sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan Daerah: merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50%,
- b. sarana dan prasarana pemerintahan: paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat, dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya yang meliputi rumah dinas camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, instansi vertikal, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial,
- c. persyaratan teknis lainnya:
 - 1) kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - 2) nama Kecamatan yang akan dibentuk,
 - 3) lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - 4) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

3.3. Analisis Kelayakan Syarat Administratif

Analisis kelayakan syarat administrative pemekaran kecamatan berpedoman pada ketentuan pasal 6 PP_17/2018 sebagai berikut:

- a. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- b. Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- c. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian merujuk pada data sekunder dari profil kecamatan dan desa yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data kecamatan Muara Kaman dalam angka tahun 2021, data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) khusus terkait data kependudukan, dan data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berupa data Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kecamatan Muara Kaman tahun 2022, serta hasil survey lapangan yang dilakukan oleh tim peneliti pada tahun 2022.

4.1.1. Sejarah Muara Kaman

Muara Kaman merupakan daerah cikal bakal berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura pada abad ke-4 masehi, kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia yang pertama didirikan oleh Kudungga, dengan rajanya yang terkenal yakni Mulawarman (cucu dari Kudungga). Salah satu bukti bekas peninggalan Kerajaan Kutai Martadipura yang masih dapat dijumpai di Muara Kaman adalah sebuah batu berbentuk balok panjang yang disebut Lesong Batu. Batu ini lah yang menjadi bahan untuk membuat Prasasti Yupa pada masa kejayaan kerajaan Hindu tertua di Indonesia tersebut, yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, maka pada tahun 1957 merupakan awal dibentuknya Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dengan Camat pertama dipimpin oleh A.Bambang Umar Oemar Rachman (<https://warisanbudayanusantara.com/>, 2020), sehingga usia kecamatan saat ini (2022) telah mencapai 65 tahun.

Selanjutnya, dikutip dari (H.Dachlansyahrani, 1996) dalam makalah berjudul Usaha-Usaha Menemukan Hari Jadi Kabupaten Kutai pada Seminar/Lokakarya Adat Kutai Tenggarong 24 September 1996 diuraikan pemerintahan Keresidenan Kalimantan Timur dari tahun 1950–1957 terdiri dari Daerah Istimewa dan Wilayah Kewedanaan serta Kecamatan, dimana DAERAH ISTIMEWA KUTAI, untuk Kewedanaan Kutai Tengah meliputi: 1) Kecamatan Tenggarong; 2) Kecamatan Muara Kaman; 3) Kecamatan Muara Wahau; 4) Kecamatan Muara Ancalong; dan 5) Kecamatan Loa Kulu.

4.1.2. Letak Geografis

Kecamatan Muara Kaman berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 3.424,10 km². Secara geografis terletak di daerah khatulistiwa yaitu antara 116^o 28' - 117^o 09' Bujur Timur dan 0^o 39' LU' – 0^o 18' LS' dengan ketinggian dari permukaan laut adalah 16 M. Secara administratif Kecamatan Muara Kaman memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Kutai Timur
Sebelah Timur	: Kabupaten Kutai Timur
Sebelah Selatan	: Kecamatan Sebulu
Sebelah Barat	: Kecamatan Kota Bangun

Wilayah Kecamatan Muara Kaman terdiri dari 20 desa yaitu: Benua Puhun, Teratak, Bunga Jadi, Panca Jaya, Sido Mukti, Sabintulung, Rantau Hempang, Muara Kaman Ilir, Muara Kaman Ulu, Tunjungan, Muara Siran, Sedulang, Menamang Kiri, Menamang Kanan, Lebaho Ulaq, Kupang Baru, Puan Cepak, Bukit Jering, Liang Buaya, dan Cipari Makmur. Sebagian besar desa di kecamatan ini banyak terdapat di bantaran sungai. Sungai besar yang mengalir di wilayah ini yaitu Sungai Mahakam dan terdapat pula beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai, seperti sungai sabintulung, sungai kedang kepala, sungai kedang rantau, dan sungai puan cepak. Selain itu, ada dua danau yang terdapat di wilayah ini yaitu

Tabel 4. 1. Data Aksesibilitas Desa di Kecamatan Muara Kaman

No	Desa	*Jarak Tempuh (Km)	**Waktu Tempuh (jam)	*Akses Melalui	**Keterangan
1	Benua Pahun *	40	2 jam	Darat	Melalui jalan pemerintah
2	Teratak *	45	2 jam	Darat	Melalui jalan pemerintah
3	Bunga Jadi *	35	2 jam	Darat	Melalui jalan pemerintah
4	Panca Jaya *	37	2 jam	Darat	Melalui jalan pemerintah
5	Sido Mukti *	40	2 jam	Darat	Melalui jalan pemerintah
6	Sabintulung *	18	1,5 jam	Darat	Melalui jalan pemerintah
7	Rantau Hempang *	20	1,5 jam	Darat	Melalui jalan pemerintah, dan Perusahaan Sawit
8	Muara Kaman Ilir *	2	¼ jam	Darat	Melalui jalan pemerintah
9	Muara Kaman Ulu (IbuKota) *	-	-	Darat	Melalui jalan pemerintah
10	Tunjungan *	24	2,5 jam	Sungai	Ces/Ketinting
11	Muara Siran *	15	0,5 jam	Sungai, Darat	Long Boat, Akses jalan darat sudah tidak bisa dilalui
12	Sedulang *	75	4 jam	Darat	Melalui jalan Perusahaan Sawit (SKL, HTI)
13	Menamang Kiri *	100	4 jam	Darat	Melalui jalan Perusahaan Kayu
14	Menamang Kanan *	90	3,5 jam	Darat	Melalui jalan Perusahaan Kayu
15	Lebaho Ulaq *	50	2 jam	Darat	Melalui jalan pemerintah
16	Kupang Baru **	60	1,5-2 jam	Sungai	Speed Boat, Ketinting (4-6 jam)
17	Puan Cepak *	15	3,5 jam	Darat	Melalui jalan Perusahaan Kayu
18	Bukit Jering *	64	1 jam	Sungai, Darat	Ketinting, Akses darat dari Kota Bangun
19	Liang Buaya *	60	3 jam	Sungai	Akses Ketinting dari Sedulang 30 menit
20	Cipari Makmur *	38	2,5 jam	Darat	Melalui jalan pemerintah

Sumber :

* Kecamatan Muara Kaman Dalam Angka (BPS) 2021

**Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2022

4.1.3. Pemerintahan

Berdasarkan data Kecamatan Muara Kaman dalam angka tahun 2021, di kecamatan muara kaman terdapat 240 Rukun Tetangga (RT), dan ada beberapa desa yang membagi wilayahnya dengan dusun dengan total sebanyak 54 dusun. Kantor cabang dinas di Kecamatan Muara Kaman diantaranya UPT Dinas Pendidikan, UPT Dinas Pertanian, UPT Dinas Perkebunan, UPT Dinas Perikanan, Kantor PLN, Kantor PDAM, Polsek, Koramil, KUA, dan Puskesmas. Sedangkan untuk keamanan kecamatan ini masih mengandalkan tenaga Linmas (Perlindungan Masyarakat), adapun jumlah Linmas di Kecamatan Muara Kaman adalah 200 personil yang tersebar di semua desa.

4.1.4. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Muara Kaman mencapai 41.301 jiwa (13.829 kepala keluarga) dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk mencapai 25 jiwa/km² sebagaimana disajikan pada tabel 4.3. Selanjutnya berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, dari 20 desa terdapat desa berstatus mandiri sebanyak 4 desa yaitu Benua Puhun, Bunga Jadi, Lebaho Ulaq, dan Panca Jaya, kemudian status maju sebanyak 6 desa, dan 10 desa lainnya dengan status berkembang.

Tabel 4. 2. Data Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Status IDM

No	Desa	Penduduk (jiwa) **	Kepala Keluarga (KK) **	Luas Wilayah (km ²) *	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Status IDM ***
1	Benua Puhun	2.683	799	117,11	23	Mandiri
2	Teratak	1.837	587	250,76	7	Maju
3	Bunga Jadi	3.766	1.223	60	63	Mandiri
4	Panca Jaya	1.949	1.370	39,19	50	Mandiri
5	Sido Mukti	3.250	1062	60	54	Maju
6	Sabintulung	3.863	1.234	477	8	Maju

7	Rantau Hempang	1.636	501	268,58	6	Berkembang
8	Muara Kaman Ilir	3.194	965	179,9	18	Maju
9	Muara Kaman Ulu	3.661	1.085	339,86	11	Maju
10	Tunjungan	961	299	311,86	3	Berkembang
11	Muara Siran	1.321	421	229,05	6	Berkembang
12	Sedulang	2.497	795	201,66	12	Berkembang
13	Menamang Kiri	1074	344	352,59	3	Berkembang
14	Menamang Kanan	1.425	446	338,59	4	Berkembang
15	Lebaho Ulaq	1.145	371	117,1	10	Mandiri
16	Kupang Baru	835	254	149	6	Berkembang
17	Puan Cepak	2.656	978	89,95	30	Berkembang
18	Bukit Jering	1042	311	121,66	9	Berkembang
19	Liang Buaya	935	301	91,62	10	Berkembang
20	Cipari Makmur	1.571	483	14	112	Maju
	Jumlah	41.301	13.829	3.424,10	24	

Sumber : * BPS 2021

**Disdukcapil (2022), data Semester 2 tahun 2021
(<https://igk.kukarkab.go.id/>)


*** IDM 2022

4.1.5. Fasilitas Umum dan Sosial

a. Pendidikan

Untuk bidang pendidikan, di wilayah Kecamatan Muara Kaman terdapat 36 Sekolah Dasar (SD) terdiri atas 33 SD Negeri, 3 SD Swasta. Pada tingkat menengah pertama tercatat sebanyak 19 sekolah terdiri atas 16 SMP Negeri, 3 SMP Swasta. Kemudian untuk tingkat menengah atas berjumlah 8 sekolah baik SMA Negeri maupun SMK Swasta (Gambar 4.2).


Gambar 4. 2. Grafik Jumlah Fasilitas Pendidikan Formal



Sumber: BPS 2021 dan IDM 2022

Selanjutnya untuk pendidikan non-formal terdiri atas 16 PAUD yang disediakan oleh pemerintah desa, 17 PAUD non pemerintah (masyarakat), dan 19 sekolah TK, selebihnya adalah tempat kursus/pelatihan sebanyak 4 lembaga, dan terdapat juga 6 perpustakaan desa/taman bacaan yang disediakan oleh beberapa pemerintah desa (Gambar 4.3).

Gambar 4. 3. Grafik Jumlah Fasilitas Pendidikan Informal




Sumber: BPS 2021 dan IDM 2022

b. Kesehatan

Secara umum fasilitas kesehatan di Kecamatan Muara Kaman terdiri atas 2 Puskesmas induk yang berlokasi di Desa Bunga Jadi dan Muara Kaman Ulu, serta 18 Puskesmas Pembantu yang berada di 18 desa lainnya, 50 Posyandu tersebar di 20 desa, 10 Rumah Bersalin, 4 Poliklinik, 3 Praktek Dokter, 20 Praktek Bidan, dan 4 unit Apotek, serta untuk tenaga kesehatan terdiri atas Bidan sebanyak 32 orang tersebar


di 20 desa, 7 orang Dokter pada 5 desa, dan 48 orang Tenaga Kesehatan Lainnya tersebar di 16 desa (Gambar 4.4 dan 4.5).

Gambar 4. 4. Data Jumlah Fasilitas Kesehatan



Sumber: Data IDM 2022

Gambar 4. 5. Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan




Sumber: Data IDM 2022

c. Prasarana Olah Raga

Berdasarkan data IDM (2021), di wilayah Kecamatan Muara Kaman memiliki prasarana lapangan olah raga terdiri atas 29 lapangan sepak bola yang ada di seluruh desa, serta 14 lapangan futsal dan 21 lapangan bulu tangkis pada beberapa desa (Gambar 4.6).

Gambar 4. 6. Grafik Jumlah Prasarana Lapangan/Tempat Olah Raga




Sumber: Data IDM 2022

d. Tempat Ibadah

Sesuai dengan UUD 1945, Negara menjamin kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Pembinaan kehidupan beragama diharapkan dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama sehingga dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang timbul di masyarakat. Sebagian besar penduduk kecamatan Muara Kaman beragama Islam, sisanya adalah penganut agama Kristen Katholik dan Kristen Protestan. Tempat ibadah terdiri atas masjid sebanyak 52 bangunan tersebar di seluruh desa, 1 Gereja Katolik di Panca Jaya, 2 Gereja Protestan di Bunga Jadi dan Panca Jaya, dan Pura sebanyak 1 bangunan yang berlokasi di Bunga Jadi (Gambar 4.7).

Gambar 4. 7.Data Jumlah Sarana Prasarana Tempat Ibadah




Sumber: Data IDM 2022

4.1.6. Perekonomian

a. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Berdasarkan data IDM (2022), Jenis UKM di wilayah Kecamatan Muara Kaman terdiri atas 232 usaha Industri Rumah Tangga (IRT), Pariwisata (3), Perikanan (255), Pertanian (58), Peternakan (56), dan usaha lainnya sebanyak 161 usaha (Gambar 4.8).

Gambar 4. 8 Data Jumlah UKM Masyarakat



Sumber: Data IDM 2022

b. Lembaga Usaha Ekonomi

Berdasarkan data IDM (2022), Lembaga usaha ekonomi di wilayah Kecamatan Muara Kaman meliputi: pertokoan, pasar permanen dan semi permanen, pasar tanpa bangunan, took kelontong/warung, BUMDesa, penginapan, serta didukung dengan tersedianya akses Lembaga keuangan di beberaa desa terdiri atas bank umum pemerintahmaupun swasta, BPR, dan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tabel 4. 3. Data Lembaga Ekonomi Masyarakat

No	NAMA DESA	Lembaga Ekonomi Desa							Jasa ekspedisi	Akses Lembaga Keuangan			
		Pertokoan	Pasar Permanen	Pasar Semi Permanen	Pasar Tanpa Bangunan	Toko/Warung Kelontong	BUMDesa	Penginapan		Bank Umum Pemerintah	Bank Swasta	BPR	Fasilitas KUR
1	BENUA PUHUN	Ada		1	25	56	Sepuhun Sejahtera		1		1		1
2	BUKIT JERING	Ada			18	16	BERINGIN JAYA			1	1		1
3	BUNGA JADI	Ada		1		73	MITRA MANDIRI		1				1
4	CIPARI MAKMUR	Ada		1	1	97	MAKMUR SEJAHTERA		1				1
5	KUPANG BARU	Ada			1	20	KARYA USAHA BERSAMA KUPANG BARU						
6	LEBAHO ULAQ	Ada			35	20	Alam Lestari	1	1		1		
7	LIANG BUAYA	Tidak Ada		1		16	BUMDES PERDANA				1		1
8	MENAMANG KANAN	Tidak Ada		1		5	BUMDES MEGA KARYA KANAN				1		
9	MENAMANG KIRI	Tidak Ada				15	MENAMANG JAYA MANDIRI						
10	MUARA KAMAN ILIR	Ada		1	35	54	KAMAN JAYA ABADI		1		1		1

11	MUARA KAMAN ULU	Ada		1	35	26	GERBANG PEMUDA	3	1	1	1		1
12	MUARA SIRAN	Ada		1		34	SIRAN MEMBAN GUN						1
13	PANCA JAYA	Ada	1	1	1	65	EKADASA MANDIRI	1		1			1
14	PUAN CEPAK	Tidak Ada				5	Bunga Jadi		1	1			
15	RANTAU HEMPANG	Tidak Ada			10	41	BINA MANDIRI		1				1
16	SABINTULUNG	Ada	2	7	5	5	OLAH BEBAYA MAJU BERSAMA		1	1		1	1
17	SEDULANG	Ada		1	2	13	SEDULANG SEJAHTERA BERSAMA						1
18	SIDOMUKTI	Ada				57	Barokah Mandiri					1	1
19	TERATAK	Ada		1	15	10	MAJU BERSAMA		1		1		1
20	TUNJUNGAN	Ada			46	23	BUNGA TUNJUNG						1
Jumlah			3	18	229	651	20	5	10	5	8	2	15

Sumber: Data IDM, 2022

4.1.7. Pertanian dan Perikanan


a. Padi dan Holtikultura

Berdasarkan data BPS (2021) diperoleh informasi bahwa pada umumnya petani di kecamatan Muara Kaman merupakan petani tanaman padi, namun tidak semua desa mempunyai potensi padi sawah. Untuk luas tanam, luas panen, dan produksi padi sawah dan padi ladang sementara belum diketahui, dikarenakan adanya perubahan metode penghitungan. Tanaman palawija paling banyak di budidayakan di wilayah ini yaitu jagung. Menurut informasi dari UPT Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan Muara Kaman, tanaman jagung dipanen bentuk pipilan, sedangkan sebagian lagi dipanen muda bukan dalam bentuk pipilan. Dan tanaman yang sama sekali tidak dibudidayakan di wilayah ini yaitu kacang hijau dan kedelai. Tanaman hortikultura di wilayah ini umumnya ditanam hanya untuk konsumsi sendiri dan hanya sedikit yang diusahakan untuk diperdagangkan. Untuk buah-buahan yang produksinya paling tinggi yaitu nangka, rambutan dan pepaya/kates.

b. Peternakan

Berdasarkan data BPS (2021), data ternak di Kecamatan Muara Kaman meliputi sapi potong, kerbau, dan kambing, serta unggas (ayam dan itik/bebek). Untuk sapi potong, populasinya merata di semua desa dengan total populasi sebanyak 2.002 ekor. Kerbau juga merata disemua desa namun jumlah populasinya hanya 222 ekor tidak sebanyak sapi. Untuk kambing hanya ada 572 ekor, dan tidak ada yang membudidayakan babi di Kecamatan Muara Kaman. Disektor unggas, ayam kampung merupakan ternak yang cukup berpotensi di Kecamatan Muara Kaman, hal ini dapat dilihat dari populasinya yang berada di setiap desa. Pada tahun 2020 jumlah ternak ayam kampung mencapai 11.860 ekor, Sedangkan untuk itik berjumlah 320 ekor yang hanya terdapat di Desa Sido Mukti (Gambar 4.13).

Gambar 4. 9. Data Populasi Hewan Ternak



Sumber: IDM 2022

c. Perikanan

Berdasarkan data BPS (2021), Kecamatan Muara Kaman merupakan wilayah dengan potensi perikanan air tawarnya. Disini sebagian masyarakat berusaha dibidang perikanan, baik yang menjadi nelayan di perairan umum maupun perikanan budidaya khususnya keramba. Desa dengan potensi perikanan paling tinggi yaitu desa Muara Kaman Ulu, desa Tunjungan dan desa Muara Siran. Jika dirinci per subsektor perikanan, maka usaha yang paling besar digeluti adalah perairan umum, jumlah rumah tangga yang berusaha disubsektor ini mencapai 2.649 rumah tangga, sedangkan untuk budidaya paling unggul di wilayah ini yaitu budidaya keramba dengan total rumah tangga pertanian sebanyak 1.614 rumah tangga.

4.1.8. Energi

a. Listrik

Berdasarkan data BPS (2021), Dari ke-20 desa yang ada, baru 14 desa yang dapat menikmati penerangan dari listrik pemerintah (PLN), 14 desa tersebut yaitu, desa Benua Puhun, Teratak, Sabintulung, Muara Kaman Ilir, Muara Kaman Ulu, Muara Siran, Sedulang, Menamang Kiri, Menamang Kanan, Lebaho Ulaq, Bunga Jadi, Panca Jaya, Sido Mukti, dan Cipari Makmur. Selain ke-14 desa tersebut masih ada desa tanpa penerangan listrik dari PLN sehingga menggunakan penerangan dari PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) atau penerangan lainnya yang biasanya terbatas jam meyal listriknya hanya selama 6 jam pada setiap

harinya, yaitu pada umumnya mulai jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam. Karena wilayah yang luas maka menyebabkan pelanggan PLN terbagi di beberapa rayon yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Air Bersih

Pelayanan air bersih dari pemerintah (PDAM) masih belum menjangkau semua wilayah yang ada, namun desa yang sudah teraliri air dari PDAM bertambah, menjadi hanya 5 desa yaitu desa Muara Kaman Ilir, Muara Kaman Ulu, Cipari Makmur, Sidomukti dan Pancajaya. Selebihnya sebagian mereka ada yang masih mengandalkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga, ada juga yang memakai air tanah dengan membuat sumur bor atau semacamnya dan ada juga yang masih mengandalkan air hujan. Namun, PDAM cabang Cipari Makmur belum bisa memberikan data lengkap mengenai jumlah sambungan dan kapasitas dan produksi air minum di tiap desa. Sedangkan untuk keperluan air minum untuk diminum langsung, seperti di Desa Muara Kaman Ulu dan Muara Kaman Ilir, warga desanya memanfaatkan air dari sumber mata air di Desa Muara Kaman Ulu yang sudah diperjual belikan dan untuk harga per galonnya adalah Rp5.000, kemudian untuk berlangganan perbulan hanya dengan biaya Rp30.000, masyarakat bisa mengambil sendiri air minum pada lokasi mata air tersebut. Sumber air yang dapat diminum langsung juga terdapat di Desa Rantau Hampang yang berada di lokasi perkebunan karet warga dan telah dimanfaatkan secara gratis oleh warganya dengan cara pengambilan menggunakan pompa sederhana (Dragon) untuk dimuat ke dalam dirijen oleh masing-masing warga yang membutuhkan.

4.2. Pembahasan

Analisis kelayakan pemekaran kecamatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU_23/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (PP_17/2018). Merujuk pada peraturan tersebut, pada

ketentuan pasal 222 (UU_23/2014) diatur bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Ketiga persyaratan tersebut lebih lanjut diatur dalam ketentuan PP_17/2018, yaitu pasal 4 tentang syarat dasar, syarat teknis (pasal 5), dan pasal 6 untuk syarat administratif. Analisis kelayakan dilakukan terhadap 10 desa yang telah disepakati melalui musyawarah antar desa yang merupakan cakupan wilayah pemekaran kecamatan sebagaimana tabel 4.2.

4.2.1. Kelayakan Syarat Dasar

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan Lampiran I PP_17/2018 sebagaimana disajikan pada BAB III Metode Penelitian (tabel 3.1), diketahui bahwa syarat dasar yang harus dipenuhi untuk pembentukan kecamatan melalui pemekaran Kecamatan Muara Kaman pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlokasi wilayah Kalimantan Timur meliputi aspek: jumlah penduduk setiap desa minimal 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga (KK); luas wilayah minimal 12,5 Km²; cakupan wilayah minimal 10 desa; dan usia kecamatan minimal 5 tahun. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Analisis Pemenuhan Syarat Minimal Jumlah Penduduk/Kepala Keluarga

No	Desa	Syarat Minimal Kelayakan Dasar		
		Jumlah penduduk minimal = 1500 jiwa atau Kepala keluarga = 300 KK		luas wilayah minimal = 12,5 Km ²
		Penduduk (jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Luas Wilayah (km ²)
1	Teratak	✓ 1.837	✓ 587	✓ 250,76
2	Bunga Jadi	✓ 3.766	✓ 1.223	✓ 60
3	Panca Jaya	✓ 1.949	✓ 1.370	✓ 39,19
4	Sido Mukti	✓ 3.250	✓ 1062	✓ 60
5	Sabintulung	✓ 3.863	✓ 1.234	✓ 477
6	Sedulang	✓ 2.497	✓ 795	✓ 201,66
7	Menamang Kiri	✗ 1074	✓ 344	✓ 352,59
8	Menamang Kanan	✗ 1.425	✓ 446	✓ 338,59
9	Puan Cepak	✓ 2.656	✓ 978	✓ 89,95
10	Cipari Makmur	✓ 1.571	✓ 483	✓ 14

Keterangan: ✓ (Layak)

✗ (Tidak Layak)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan hasil analisis pada aspek pemenuhan kelayakan dasar sebagai berikut:

1. Mengacu ketentuan syarat minimal jumlah penduduk atau jumlah kepala keluarga (minimal 1.500 jiwa atau 300 KK setiap desa), maka dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Ditinjau dari jumlah penduduk setiap desa, maka dari 10 (sepuluh) desa yang merupakan cakupan wilayah pemekaran kecamatan, terdapat 8 (delapan) desa meliputi: Desa Teratak, Bunga Jadi, Panca Jaya, Sido Mukti, Sabintulung, Sedulang, Puan Cepak, dan Cipari Makmur memenuhi syarat minimal, karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada 2 (dua) desa, yaitu: Menamang Kiri, dan Menamang Kanan kurang dari 1.500 jiwa; atau
 - b. Jika ditinjau dari jumlah kepala keluarga, maka 10 (sepuluh) desa yang merupakan cakupan wilayah pemekaran kecamatan yang terdiri atas: Desa Teratak, Bunga Jadi, Panca Jaya, Sido Mukti, Sabintulung, Sedulang, Menamang Kiri, Menamang Kanan, Puan

Cepak, dan Cipari Makmur telah memenuhi syarat minimal, karena 10 desa tersebut memiliki jumlah kepala keluarga lebih dari 300 KK.

Dengan demikian, jika dinilai dari pemenuhan syarat minimal jumlah penduduk dari 10 desa terdapat 2 desa yang tidak memenuhi syarat, sedangkan apabila dinilai dari pemenuhan syarat minimal jumlah kepala keluarga pada 10 desa telah **memenuhi syarat**;

2. Lokasi 10 (sepuluh) desa yang merupakan cakupan wilayah pemekaran kecamatan seluruhnya memiliki luas wilayah lebih dari 12,5 Km², sehingga telah **memenuhi syarat** dasar;
3. Berdasarkan hasil musyawarah antar desa sebagaimana tertuang dalam berita acara dukungan pemekaran Kecamatan Muara Kaman per tanggal 1 Oktober 2021 bahwa terdapat 10 (sepuluh) desa yang akan masuk pada cakupan kecamatan pemekaran, yaitu: Teratak, Sabintulung, Puan Cepak, Sedulang, Menamang Kanan, Menamang Kiri, Cipari Makmur, Sido Mukti, Panca Jaya, dan Bunga Jadi. Dengan demikian pemenuhan syarat dasar jumlah minimal cakupan wilayah untuk pembentukan kecamatan telah **memenuhi syarat**;
4. Usia Kecamatan Muara Kaman lebih dari lima tahun, dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dan pada tahun 1957 merupakan awal dibentuknya Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dengan Camat pertama dipimpin oleh A.Bambang Umar Oemar Rachman (<https://warisanbudayanusantara.com/>, 2020), sehingga usia kecamatan saat ini (1957-2022) telah mencapai 65 tahun. Dengan demikian persyaratan dasar terkait usia minimal kecamatan yaitu minimal berusia 5 (lima) tahun telah **memenuhi syarat**.

4.2.2. Kelayakan Syarat Teknis

Tingkat pemenuhan kelayakan syarat teknis pemekaran kecamatan mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP_17/2018

yang terdiri atas kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, serta persyaratan teknis lainnya sebagai berikut:

a. Kemampuan Keuangan Daerah

Persyaratan teknis terkait kemampuan keuangan daerah yang mengatur rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5.264.004.971.567 (lima trilyun dua ratus enam puluh empat milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan besaran belanja pegawai yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar RP 1.880.354.064.148 (satu trilyun delapan ratus delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah). Dari penjelasan anggaran tersebut terlihat bahwa berdasarkan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 36% (tiga puluh enam persen) atau kurang dari 50%, sehingga dapat disimpulkan berkaitan dengan persyaratan teknis memenuhi apabila akan dilakukan pembentukan kecamatan.

Tabel 4. 5 Rasio Belanja Pegawai Tahun 2022 Terhadap APBD TA 2022

APBD TA. 2022	Belanja Pegawai TA. 2022	Rasio (%)
5.264.004.971.567	1.880.354.064.148	36%

Dengan demikian persyaratan teknis pembentukan kecamatan berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah telah **memenuhi syarat**, yaitu rasio belanja pegawai terhadap APBD tidak lebih dari 50%.

b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sehubungan hasil Musyawarah antar Desa pada tanggal 10 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara telah disepakati bahwa letak calon ibukota pemekaran kecamatan berada di Desa Bunga Jadi, maka berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan tim peneliti telah

dilakukan inventarisir ketersediaan lahan untuk sarana dan prasarana pemerintahan pada Desa Bunga Jadi seluas 19.310 M². Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat teknis pembentukan kecamatan melalui pemekaran wilayah Kecamatan Muara Kaman yang akan berlokasi ibukota di Desa Bunga Jadi telah memenuhi syarat, karena telah tersedia lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya yang meliputi rumah dinas camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, instansi vertikal, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.

Gambar 4. 10. Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Baru



Sumber: Pemerintah Desa Bunga Jadi

c. Persyaratan Teknis Lainnya

Terdapat beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

1) Kejelasan batas wilayah kecamatan

Untuk batas wilayah kecamatan baru sudah disesuaikan berdasarkan batas 10 desa yang masuk ke dalam wilayah rencana kecamatan baru.

2) Nama kecamatan yang akan dibentuk

Berdasarkan berita acara hasil musyawarah antar desa di Kecamatan Muara Kaman per tanggal 1 Oktober 2021 telah disepakati bahwa nama kecamatan yang akan dibentuk adalah **Kecamatan Sedulang Darat.**

3) Lokasi calon ibu kota kecamatan yang akan dibentuk

Berdasarkan berita acara hasil musyawarah antar desa di Kecamatan Muara Kaman per tanggal 1 Oktober 2021 telah disepakati bahwa lokasi calon ibu kota kecamatan yang akan dibentuk adalah berlokasi di **Desa Bunga Jadi.**

4) Kesesuaian dengan RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, berkaitan dengan ruang wilayah Kecamatan Muara Kaman adalah sebagai berikut:

Pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c berisikan ketentuan bahwa Muara Kaman merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pada pasal 8 ayat (3) huruf m bahwa: Kecamatan Muara Kaman yang meliputi Desa Sidomukti, Bunga Jadi, dan Panca Jaya merupakan salah satu wilayah Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Selanjutnya pada pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa: Kawasan cagar alam seluas kurang lebih 30.583 (tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektar berupa Cagar Alam Muara Kaman Sedulang berada di Kecamatan Muara Kaman, serta pada ayat (3) bahwa: Kawasan taman nasional seluas kurang lebih 39.187 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh) hektar berupa Taman Nasional Kutai berada di Kecamatan Muara Kaman.

4.2.3. Kelayakan Syarat Administratif

Guna memenuhi persyaratan administratif pembentukan kecamatan, telah dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan seluruh desa di Kecamatan Muara Kaman yang dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2021 dengan hasil berupa:

1. Berita acara musyawarah antar desa tentang kesepakatan nama dan tempat ibukota kecamatan pemekaran, memuat:
 - a. Menetapkan dan menyetujui seluruh cakupan wilayah administrasi yang berada pada 10 (sepuluh) desa, yaitu: Menamang Kanan, Menamang Kiri, Puan Cepak, Sabintulung, Teratak, Bunga Jadi, Panca Jaya, Sido Mukti, Cipari Makmur, dan Sedulang;
 - b. Menyepakati nama kecamatan yang akan dibentuk adalah Kecamatan Sedulang Darat; dan
 - c. Menyepakati letak calon Ibukota Kecamatan Sedulang Darat berada di Desa Bunga Jadi.
2. Berita acara dukungan pemekaran Kecamatan Muara Kaman, memuat:
 - a. Mendukung penuh diadakannya pemekaran Kecamatan Muara Kaman menjadi 2 kecamatan, yaitu kecamatan induk dan kecamatan pemekaran yang meliputi:

Tabel 4. 6 Cakupan Kecamatan Induk dan Kecamatan Pemekaran

Cakupan Kecamatan Induk		Cakupan Kecamatan Pemekaran	
No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Kupang Baru	1	Teratak
2	Muara Siran	2	Sabintulung
3	Bukit Jering	3	Puan Cepak
4	Liang Buaya	4	Sedulang
5	Tunjungan	5	Menamang Kanan
6	Lebaho Ulaq	6	Menamang Kiri
7	Rantau Hempang	7	Cipari Makmur

8	Benua Puhun	8	Sido Mukti
9	Muara Kaman Ulu	9	Panca Jaya
10	Muara Kaman Ilir	10	Bunga Jadi

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rencana pembentukan kecamatan melalui pemekaran Kecamatan Muara Kaman pada aspek kelayakan secara administratif telah **memenuhi syarat**.

4.2. Faktor Lokasi Ibukota dan Pemerintahan

Penentuan ibukota kecamatan menjadi salah satu hal yang sangat krusial, dalam perencanaan pemekaran kecamatan Muara Kaman, berdasarkan hasil musyawarah bahwa diusulkan lokasi ibukota kecamatan pemekaran berada di Desa Bunga Jadi. Mengacu pada hasil penelitian Pratama, Zauhar, & Rozikin (2018), identifikasi kriteria yang digunakan dalam penentuan calon Ibukota kecamatan Muara Kaman ditentukan berdasarkan kriteria ketersediaan lahan, aksesibilitas, ketersediaan sarana prasarana, kondisi fisik, politik dan keamanan, kebijakan, kependudukan, letak geografis, dan historis. Mengacu pada kriteria-kriteria hasil riset tersebut, berikut di deskripsikan penentuan lokasi ibukota bagi rencana pemekaran Kecamatan Muara Kaman, sebagai berikut:

a. Kriteria Ketersediaan Lahan

Berdasarkan aspek kelayakan teknis sebagaimana disajikan pada matrik penilaian kelayakan pembentukan kecamatan (tabel 4.14), bahwa untuk faktor ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, pada Desa Bunga Jadi telah memiliki ketersediaan lahan kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya (rumah dinas camat, fasilitas kesehatan, pendidikan, saptas instansi vertikal, saptas pendukung aktivitas perekonomian, dan saptas pendukung aktivitas sosial).

b. Kriteria Aksesibilitas dan Geografis

Sehubungan dengan rencana pemekaran kecamatan, berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang digelar pada tahun 2021 menyepakati rencana letak ibukota kecamatan baru berada di Desa Bunga Jadi. Maka dapat disimpulkan data aksesibilitas desa yang akan masuk pada cakupan wilayah rencana pemekaran kecamatan yang baru, berdasarkan survey yang dilakukan dari tiap desa menuju ke calon ibukota kecamatan dengan hasil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 7. Data Aksesibilitas Desa Menuju Calon Ibukota Kecamatan (Jika di Bunga Jadi)

No	Desa	Waktu Tempuh (jam/menit)	Jarak Tempuh (Km)	Akses Melalui
1	Bunga Jadi			
2	Panca Jaya	15 menit	6	Darat
3	Sido Mukti	25 menit	9	Darat
4	Sabintulung	1 jam	25	Darat
5	Sedulang	3 jam	89	Darat
6	Menamang Kiri	2,5 jam	79	Darat
7	Menamang Kanan	2,5 jam	78	Darat
8	Puan Cepak	1 jam	26	Darat
9	Cipari Makmur	30 menit	11	Darat
10	Teratak	1 jam	22	Darat

Sumber: Hasil Observasi Tim Peneliti, 2022

Selain itu, berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa calon lokasi ibukota kecamatan (Desa Bunga) cukup efektif dari segi waktu dan jarak karena lebih cepat dijangkau dari desa lainnya. Selain itu jarak yang ditempuh untuk ke ibukota kabupaten lebih dekat.

c. Ketersediaan Sarana Prasarana/Fasilitas Sosial

Berdasarkan data IDM, dapat diketahui ketersediaan sarana dan prasarana (saprass)/ fasilitas sosial pada Desa Bunga Jadi sebagai berikut:

Tabel 4. 8. Data Saprass dan Fasilitas Desa Bunga Jadi

No	Saprass/ Fasilitas	Bunga Jadi
1	Pendidikan	PAUD, TK, SD, dan SMK
2	Kesehatan	Puskesmas, Posyandu, Poliklinik, Apotek, Praktek Dokter, Praktek Bidan
3	Informasi	Semua provider (telkomsel-indosat-XL, dll)
4	Tempat Ibadah	Masjid, Gereja, dan Pura
5	Aksesibilitas	Memiliki jalan poros (aspal), jalan lingkungan (semenisasi)
6	Umum	Tersedia SPBU

Sumber: Data IDM 2022 (diolah)

d. Kondisi Fisik

Kondisi fisik suatu wilayah juga menjadi salah satu penentu dalam penentuan lokasi ibukota, dapat dijelaskan berdasarkan kondisi dataran, ketersediaan air bersih dan kerentanan bencana alam. Berdasarkan Topografi Desa Bunga Jadi sebagian besar wilayahnya berada pada kondisi dataran rendah dan sebagian dataran tinggi. Ketersediaan air bersih di Desa Bunga Jadi masyarakatnya menggunakan sumur galian, dan juga air bersih dari PDAM.

Dari beberapa kriteria diatas terkait dengan penentuan calon ibukota kecamatan dapat disimpulkan bahwa lokasi potensial berada di Desa Bunga Jadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil kriteria diantaranya ketersediaan lahan desa Bunga jadi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan kecamatan lebih siap dibanding 10 Desa lainnya. Dari segi kriteria aksesibilitas, desa Bunga Jadi lebih dekat dijangkau oleh desa-desa lainnya yang menjadi cakupan kecamatan pemekaran dan telah didukung dengan akses jalan. Selanjutnya jarak tempuh untuk ke kabupaten lebih terjangkau.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang kelayakan kelayakan pembentukan kecamatan melalui pemekaran wilayah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dapat disampaikan kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan, yaitu:

1. Kajian dan analisa kelayakan pembentukan kecamatan dilakukan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang meliputi kajian dan analisis kelayakan persyaratan dasar, teknis, dan administratif untuk pembentukan kecamatan;
2. Kelayakan persyaratan dasar telah terpenuhi pada aspek: luas wilayah, cakupan wilayah, dan usia kecamatan, sedangkan untuk persyaratan minimal jumlah penduduk atau jumlah kepala keluarga dengan hasil analisis sebagai berikut:
 - a. dinilai dari pemenuhan syarat minimal jumlah penduduk dari 10 desa terdapat 2 desa yang tidak memenuhi syarat karena jumlah penduduk kurang dari 1.500 jiwa;
 - b. dinilai dari pemenuhan syarat minimal jumlah kepala keluarga pada 10 desa telah memenuhi syarat karena seluruhnya memiliki jumlah kepala keluarga lebih dari 300 KK;Adapun lokasi 10 (sepuluh) desa yang merupakan cakupan wilayah pemekaran kecamatan seluruhnya memiliki luas wilayah lebih dari 12,5 Km², sehingga telah memenuhi syarat.
3. Kelayakan persyaratan teknis terdiri atas:
 - a. Kemampuan keuangan daerah telah memenuhi syarat dengan rasio belanja pegawai terhadap APBD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 36% (kurang dari 50%)

- b. Ketersediaan lahan untuk kantor camat telah memenuhi syarat, yaitu telah tersedianya lahan seluas 19.319M² dengan status Hibah dari Pemerintah Desa;
 - c. Ketersedian Lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya telah memenuhi syarat.
 - d. Persyaratan teknis lainnya telah memenuhi syarat, yaitu terkait kejelasan batas wilayah kecamatan, dan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2023 berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013. Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah telah disepakati nama kecamatan yang akan dibentuk adalah Kecamatan Sedulang Darat, dan lokasi calon ibu kota kecamatan yang akan dibentuk adalah Desa Bunga Jadi.
4. Kelayakan administratif telah memenuhi syarat yang dibuktikan dengan adanya berita acara hasil musyawarah antar desa per tanggal 1 Oktober 2021 dan telah disepakati nama kecamatan, lokasi ibukota kecamatan, dan cakupan wilayah kecamatan yang terdiri atas 10 desa.

5.2. Rekomendasi

Untuk mencegah potensi konflik dan penolakan terhadap pembentukan Kecamatan Sedulang Darat hasil pemekaran Kecamatan Muara Kaman, maka kajian ini merekomendasikan:

1. Pihak Kecamatan dan Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Kutai Kartanegara perlu melakukan sosialisasi terkait tujuan, prosedur, syarat dan tata administrasi tentang pembentukan kecamatan;
2. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menegaskan tapal batas Desa khususnya pada 10 Desa yang masuk dalam cakupan wilayah pemekaran Kecamatan Muara Kaman; dan
3. Untuk kajian lebih lanjut, maka direkomendasikan untuk dilakukan pemetaan sosial (*social mapping*) dan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) khususnya pada 10 Desa yang masuk dalam cakupan wilayah pemekaran Kecamatan Muara Kaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelius, W. A., Eisenstadt, T., & Hindley, J. (1999). *Subnational Politics and Democratization in Mexico*. CA: Center for U.S.-Mexican Studies.
- Departemen Dalam Negeri. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*. Jakarta: Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- Diamond, L., & Tsalik, S. (1990). Size and Democracy. The Case for Decentralization. In L. Diamond, *Developing Democracy. Toward Consolidation* (pp. 117-160). L. Diamond. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
- Djojosoekarto, A. (2008). *Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025*. Jakarta: Kemitraan.
- Ferrazzi, G. (2007). *International Experience in Territorial Reform - Implication for Indonesia*. Jakarta: USAID-DRSP.
- Firtriani, et. al. (2005). The Creation of New Local Governments in A Decentralizing Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41 (1).
- Handley, L., & Grofman, B. (2008). *Redistricting in Comparative Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Ishak, D. (2017 Vol 9 No 2). Analisis Penataan Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Transformasi*, 183-189.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kimura, E. (2007). Marginality and Opportunity in the Periphery: The Emergence of Gorontalo Province in North Sulawesi. *INDONESIA* No. 84.
- Menteri Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Miles, H. a. (2014). *Qualitatif Data Analisis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: Sage.
- Nordholt, H. S., & Klinken, G. V. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV.
- Oates, W. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace.

- Prasojo, E. (1999). *The Problem of Regional Proliferation in Indonesia After Big Bang Decentralization*.
- Pratama , I. T., Zauhar, S., & Rozikin, M. (2018). Penentuan alternatif lokasi ibukota kabupaten Mojokerto berdasarkan stakeholder. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 10(1), 47-56.
- Ratnawati, T. (2010). Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah? *Jurnal AIPI No. 21*, 122-235.
- Samuels, D. (2003). *Ambition, Federalism, and Legislative Politics in Brazil*. New York: Cambridge University Press.
- Syarif, A. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik kota Baubau*. Yogyakarta: Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Thomas, M. L. (2016). Kajian yuridis pembentukan dan pemekaran desa di kabupaten Minahasa. *Lex et Societatis*, 27-34.
- Treisman, D. (1999). *After the Deluge: Regional Crises and Political Consolidation in Russia*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.